



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan pengobatan penyakit paru-paru merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara adil dan merata;
 - b. bahwa agar pelayanan pengobatan penyakit paru-paru dapat terlaksana dengan baik, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu pengaturan biaya yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan pengobatan penyakit paru-paru dalam bentuk retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pengobatan Penyakit Paru - Paru Provinsi Kalimantan Barat;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 6 Seri C Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2003 Seri D Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARUPARU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru selanjutnya disingkat UP4 adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pelayanan Kesehatan Paru-Paru.
6. Kepala UP4 adalah Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pelayanan Kesehatan Paru-Paru berada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
7. Pasien adalah setiap orang yang menerima pelayanan dan atau menggunakan akomodasi UP4 di Kalimantan Barat.
8. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visi dan rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
9. Jasa akomodasi adalah imbalan yang diterima oleh UP4 atas pemakaian sarana dan fasilitas.
10. Akomodasi adalah Tempat atau ruangan dan fasilitas yang ada didalamnya tidak termasuk penggunaan Bahan dan Alat Medik habis pakai.
11. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan di UP4 Kalimantan Barat.

12. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pelanggan untuk observasi perawatan diagnosis pengobatan, Rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada kelas perawatan UP4.
13. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan terapi dan rehabilitasi medik serta pelayanan medik lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang memerlukan tindakan segera yang diberikan kepada pasien.
15. Pelayanan Rawat Sementara adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tidur satu hari atau kurang.
16. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat-obatan, bahan kimia dan bahan-bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebaga pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi masyarakat umum/industri atau badan.
19. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Objek Retribusi yang digunakan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi sebagai hasil pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan Penyakit Paru-paru disebut dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pengobatan Penyakit Paru-paru Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah menjadi penerimaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan UP4 Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Jenis Pelayanan Pada UP4 yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rawat Jalan:
 1. Poliklinik Umum;
 2. Poliklinik Spesialis;
 3. Klinik Konsultasi.
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap Sementara;
 - d. Tindakan Medis Diagnostik;
 - e. Pelayanan Penunjang Terapi;
 - f. Pelayanan Penunjang Medis;

1. Pemeriksaan Laboratorium:
 - a) Darah rutin;
 - b) Urine;
 - c) Kimia darah;
 - d) Mikrobiologi;
 - e) Tes kehamilan;
 - f) Serologi.
2. Pelayanan Radiologi;
3. Pelayanan Rehabilitasi Medik.
- g. Pelayanan Ambulans
 1. Dalam kota;
 2. Luar kota.
- h. Pelayanan non medik
 1. Sewa Ruangan;
 2. Kantin dan Toko;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang mendapatkan Pelayanan pada UP4 Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis, sifat, kelas perawatan dan banyaknya pelayanan yang diberikan.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur retribusi ditetapkan berdasarkan:

- a. Jasa Sarana;
- b. Jasa Pelayanan.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan analisis biaya satuan, yang disesuaikan dengan ketersediaan subsidi pemerintah serta kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	RAWAT JALAN			
	a. Poli Dokter Umum	1.000	5.000	6.000
	b. Poli Dokter Spesialis	1.000	6.000	7.000
	c. Poli Motivasi	1.000	2.000	3.000
2	RAWAT DARURAT			
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	2.000	6.000	8.000
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis	4.000	10.000	14.000
	c. Tindakan Emergensi Gawat Darurat Paru	5.000	15.000	20.000
	d. Tindakan tranfusi	2.000	3.000	5.000
	e. Tindakan infus	2.500	1.500	4.000
3	RAWAT INAP SEMENTARA			
	a. Rawat Inap Siang hari	5.000/hari	5.000/hari	10.000/hari
	b. Rawat Inap Malam hari	10.000/hari	10.000/hari	20.000/hari
4	TINDAKAN MEDIS			
	a. Tindakan Medis Diagnostik			
	1. Peak Flow Meter (PFR)	1.000	4.000	5.000
	2. Spirometri	5.000	5.000	10.000
	3. Bronkodilator Test	5.000	7.000	12.000
	4. Mantoek Tets	10.000	5.000	15.000
	5. EKG	5.000	10.000	15.000
	6. Biopsi Jarum Halus (BJH)	5.000	25.000	30.000
	7. Pro Punksi	5.000	15.000	20.000
	8. Bronkoscopy	25.000	100.000	125000
	b. Tindakan Medis Terapi			
	1. Nebulizer	2.000	3.000	5.000
	2. Punksi Pleura	10.000	30.000	40.000
	3. Water Sealed Drainage (WSD)	20.000	50.000	70.000
5	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
	a. Pemeriksaan Laboratorium			
	1. Darah Rutin			
	- Haemoglobine (Sahli)	1.000	1.000	2.000
	- Haemoglobine (cyanmed)	2.500	3.500	6.000
	- LED/BBS	1.000	1.000	2.000
	- Hitung Jenis Leukosit (Dift Count)	1.500	1.500	3.000
	- Jumlah Leukosit	1.000	1.000	2.000
	- Jumlah trombosit	2.000	2.000	4000
	- Jumlah eosinofil	3.000	8.000	11000
	- Jumlah eritrosit	1.500	1.500	3000
	- Hematokrit	1.500	1.500	3000
	- Waktu Pendarahan	1.000	1.000	2.000
	- Waktu Protrombin	20.000	20.000	40.000
	- Waktu Pembekuan	1.000	1.000	2.000
	- Golongan Darah	3.000	3.000	6.000
	- Rhesus Factor	3.000	3.000	6.000
	2. Urine			
	- Urine Lengkap	4.500	4.500	9.000
	- Urine Sedimen	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (Sederhana)	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (Sedang)	3.000	3.000	6.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	b. Kimia Darah			
	1. Liver Function Test (LFT)/Test Fungsi Hati			
	- Bilirubin Total	3.000	2.000	5.000
	- Bilirubin Direct	3.000	2.000	5.000
	- SGPT	3.000	2.000	5.000
	- SGOT	3.000	2.000	5.000
	- Albumin/globulin	3.000	3.000	6.000
	2. Gula Darah			
	- Puasa	3.000	2.000	5.000
	- 2 Jam PP	3.000	2.000	5.000
	- Sewaktu	3.000	2.000	5.000
	3. Kolesterol			
	- Kolesterol Total	3.000	3.000	6.000
	- HDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- LDH Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- Trigliseride	3.000	3.000	6.000
	c. Test Fungsi Ginjal			
	1. Uric Acid	3.000	3.000	6.000
	2. Ureum (BUN)	3.000	3.000	6.000
	3. Creatinin	3.000	3.000	6.000
	4. Urea Darah	3.000	3.000	6.000
	d. Pemeriksaan Mikrobiologi			
	1. Mikroskopis BTA	1.000	2.000	3.000
	2. Mikroskopis Jamur	1.000	2.000	3.000
	3. Mikroskopis gram	1.000	2.000	3.000
	4. Kultur Sputum BTA	5.000	5.000	10.000
	5. Resistensi Obat OAT	12.000	8.000	20.000
	6. Malaria	1.000	2.000	3.000
	e. Test Kehamilan	6.000	4.000	10.000
	f. Lab serologi sperfc :			
	1. Hbs Ag	10.000	3.000	13.000
	2. Anti Hbs Ag	10.000	3.000	13.000
	3. Widal	5.000	2.000	7.000
	g. Pemeriksaan Radiologi			
	- Foto Thorax	15.000	5.000	20.000
	- USG	15.000	5.000	20.000
	- Radiologi canggih	250.000	250.000	500.000
6	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
	a. Sederhana			
	1. Postural Drainage	5.000	6.000	11.000
	2. Latihan Pernafasan (Exercise Breathing)	2.000	3.000	6.000
	3. Fisioterapi	2.000	4.000	6.000
	b. Khusus			
	1. Terapi Oksigen lebih dari tiga jam	12.000	8.000	20.000
	2. Perawatan Rehabilitasi di rumah	5.000	15.000	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA AKOMODASI	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
7	PELAYANAN AMBULANCE/Mobil Jenazah Dalam Kota (Radius 1 < 15 KM)			
	1. Siang hari	40.000	50.000	90.000
	2. Malam hari	40.000	60.000	100.000
	Luar Kota (Radius > 15 KM)			
	1. Siang hari	3.000/km	3.000/km	6.000/km
	2. Malam hari	3.000/km	5.000/km	8.000/km
	Menunggu	4.000/jam	2.000/jam	6.000/jam
8	PELAYANAN NON MEDIK			
	a. Sewa Ruangan	400.000/hari	200.000/hari	600.000/hari
	b. Sewa tempat untuk Apotek	10.000/hari	10.000/hari	20.000/hari
	c. Sewa tempat untuk toko/Kantin	500.000/thn	250.000/thn	750.000/thn

Pasal 10

- (1) Biaya pelayanan pengobatan dan perawatan bagi PNS, Pensiunan, Perintis Kemerdekaan dan Veteran beserta keluarganya ditentukan melalui ikatan Kerja Sama antara Departemen Kesehatan dan/atau Dinas Kesehatan Provinsi dengan Pihak Penjamin.
- (2) Kepala UP4 mempunyai kewenangan untuk mengurangi atau membebaskan Biaya Pelayanan Pengobatan Paru-Paru pada UP4 Provinsi Kalimantan Barat bagi masyarakat tidak mampu atau miskin berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VII PELAYANAN FARMASI

Pasal 11

Pelayanan Kefarmasian UP4 dan obat-obatan adalah:

- a. Bahan dan obat untuk semua jenis pelayanan kesehatan farmasi sebesar harga faktur pembelian.
- b. Obat generik setinggi-tingginya sama dengan harga pasokan tertinggi obat generik.

Pasal 12

- (1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di bidang farmasi, UP4 dapat mengelola sendiri pelayanan farmasi dimaksud.
- (2) Pengelolaan farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Wilayah pungutan adalah UP4 Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 14

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek retribusi.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi atau kuasanya diwajibkan mengisi SPdORD atau dokumen yang dipersamakan.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi.
- (2) Bentuk isi serta cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek retribusi.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran, tanda bukti pembayaran dan bentuk buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII TATA CARA PENYETORAN

Pasal 19

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Penyetoran retribusi secara bruto ke kas Daerah paling lama satu kali dua puluh empat jam pada hari kerja.
- (3) Tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 20

- (1) Penerimaan retribusi terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa Pelayanan dikembalikan 95% kepada Kepala UP4 paling lama bulan berikutnya.
- (3) Tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan bagi tenaga teknis dan non teknis yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segala setengah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XVI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 22

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SRRD.

**BAB XVIII
PENGAWASAN**

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana tersebut;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain/ dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 November 2008
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Ttd
CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,**

Ttd
SYAKIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
UNIT PENGOBATAN PENYAKIT PARU-PARU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

1. PENJELASAN UMUM

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah merupakan pengaturan guna meningkatkan Pendapatan Asli daerah bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat terwujud melalui pemberian jasa atau pelayanan kepada orang pribadi dan atau korporasi.

Retribusi pelayanan Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru di Kalimantan Barat termasuk pemberian jasa umum dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif sesuai dengan ketentuan Retribusi Jasa Umum, yang disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan didasarkan atas kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, konstinuitas dan pengembangan layanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepatuhan dan kompetensi yang sehat.

Sasaran dalam penetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru di Kalimantan Barat tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan ditetapkan berdasarkan prinsip adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan unit pengobatan penyakit paru-paru yang optimal dimaksud untuk menjawab kebutuhan masyarakat pada suatu pihak dan kemajuan kecanggihan peralatan kedokteran pada pihak lain membutuhkan dukungan Jana yang cukup besar, sehingga untuk dapat meningkatkan pelayanan di unit pengobatan penyakit paru-paru Kalimantan Barat kepada masyarakat diperlukan penetapan tarif retribusi dalam peraturan daerah.

Retribusi Pelayanan Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru di Kalimantan Barat merupakan Retribusi yang cukup potensial bagi Pemerintah Daerah untuk menggali pendapatan asli daerah dalam rangka penunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
 Pasal 2 : Cukup Jelas
 Pasal 3 : Cukup Jelas
 Pasal 4 : Cukup Jelas
 Pasal 5 : Cukup Jelas
 Pasal 6 : Cukup Jelas
 Pasal 7 : Cukup Jelas
 Pasal 8 : Cukup Jelas
 Pasal 9 : Cukup Jelas
 Pasal 10

- ayat (1) : Yang dimaksud dengan kerja sama adalah ikatan kerja sama yang dilakukan oleh UP4/Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru Provinsi Kalimantan Barat terhadap obyek yang diperjanjikan dimana pihak ke 3 (tiga) menanggung seluruh biaya operasionalnya termasuk pengelolaannya dan sebagian keuntungan yang diperoleh pihak ke 3 (tiga) diserahkan kepada UP4.

ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas
Pasal 27	:	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 NOMOR 9